



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR : B/180.12/17/409.1.1/NKSB/2026
NOMOR : 6372/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2026

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *dua belas*, bulan *Juni*, tahun *dua ribu dua puluh enam* (12-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025–2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar,

berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa 60, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. OVA EMILIA

: Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani, dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala bentuk kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan unit kerja pada **PIHAK KEDUA** sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

alamat : Jalan Kusuma Bangsa 60, Kanigoro, Blitar,
Jawa Timur

telepon : 0858-5403-7549

surat elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Kemitraan dan Relasi Global Universitas Gadjah Mada

alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada,
Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281

telepon : 0274-6491928

surat elektronik : admkak@ugm.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA



RIJANTO

PIHAK KESATU	Paraf
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Kepala Kerja Sama Dalam Negeri	
Direktur Kemitraan dan Relasi Global	
Sekretaris Universitas	
Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama	